



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 219 TAHUN 2020

TENTANG
TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA
BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin banyak dan kompleksnya serta untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sehingga diperlukan penambahan jumlah personil Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3)
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - b. menyampaikan rekomendasi teknis tentang penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota Banjarmasin melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, guna pemberian izin oleh instansi yang berwenang;
 - c. apabila dianggap perlu dapat memberikan pertimbangan teknis untuk membantu Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan Bangunan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c kepada Walikota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 219 TAHUN 2020
TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
I. TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG				
A.	Unsur Pemerintah			
1.	Ir. H. ARIFIN NOOR, MT.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua Merangkap Anggota	-/jam
B.	Unsur Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan			
1.	DEDDY ISKANDAR, ST.	IAI	Anggota	600.000,00/jam
2.	ADE SURYA JAYA NOOR, ST.	IAI	Anggota	600.000,00/jam
3.	ANDI ACHMAD PRIYADHARMA, ST., M.Eng.	UNMUH Banjarmasin	Anggota	600.000,00/jam
4.	GUSTI NOVI SARBINI, ST., MUP.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
5.	RUDI HARTONO, ST., MUP.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
6.	MUHAMMAD IBNU SAUD, ST., MSc.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
7.	J.C. HELDIANSYAH, ST., MSc.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
8.	Dr. IRWAN YUDHA HADINATA, ST., MSc.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
C.	Unsur Struktur Bawah			
1.	Ir. AKHMAD MARZUKI, MT.	HATTI	Anggota	600.000,00/jam
2.	Dr. Ir. RUSDIANSYAH, ST, MT, IPM	HATTI	Anggota	600.000,00/jam
3.	Dr. Ir. RUSTAM EFFENDI, MASC.	ULM	Anggota	600.000,00/jam
4.	MUHAMMAD AFIEF MA'RUF, ST, MT,	ULM	Anggota	600.000,00/jam
D.	Unsur Struktur Atas			
1.	JONI IRAWAN, ST, MT	HAKI	Anggota	600.000,00/jam
2.	ARIE FEBRY FARDHENY, MT.	HAKI	Anggota	600.000,00/jam
3.	Ir. DARMANSYAH TJITRADI, ST, MT, IPM, ASEAN Eng	ULM	Anggota	600.000,00/jam
E.	Unsur Mekanikal dan Elektrikal			
1.	NOOR SAPUTERA, ST, MT.	Politeknik Negeri Banjarmasin	Anggota	600.000,00/jam
2.	RIF'AT, ST, MT.	Politeknik Negeri Banjarmasin	Anggota	600.000,00/jam
F.	Unsur Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
1.	Ir. H. SAIFUL MUTHAHER, ST, CSE, IPM, ASEAN Eng	A2K4	Anggota	600.000,00/jam
2.	Ir. AHMAD RUBANI, ST, CSE, IPM, ASEAN Eng.	A2K4	Anggota	600.000,00/jam

G.	Unsur Masyarakat Ahli			
1.	Drs. H. HAMDI	Masyarakat Ahli	Anggota	600.000,00/jam
2.	Ir. H. IRHAMNA	Masyarakat Ahli	Anggota	600.000,00/jam
3.	Ir.ELKANADY IMA,M.Arch. IAI.	Masyarakat Ahli	Anggota	600.000,00/jam

II. SEKRETARIAT TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG				
1.	WINDIASTI KARTIKA, ST, MT		Ketua	-/bln
2.	SUYATNO, ST, MS		Anggota	-/bln
3.	HASBI ARRIPAINI, ST		Anggota	-/bln
4.	ARIF BUDIMAN, ST		Anggota	-/bln
5.	FANIAR RARASTITI, SE		Anggota	-/bln

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA